



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor : 130/Pdt.G/2019/PA.Buol, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Senin tanggal 04 April tahun 1990 yang Telah dicatat oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/10/V/2008 tertanggal 16 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 3 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lintidu Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 29 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri ( ba'da/qabla dukhul ), serta telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. NAMA ANAK I Lahir tanggal 01 Juli 1991
  2. NAMA ANAK II Lahir tanggal 14 Oktober 1992
  3. NAMA ANAK III Lahir tanggal 04 November 1996
  4. NAMA ANAK IV Lahir tanggal 14 Maret 1999
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
  2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama NAMA ORANG KETIGA
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2019 ketika itu yang mengakibatkan tergugat telah pergi

---

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama ke Toli-toli tetapi sudah balik ke kecamatan Paleleh, sejak pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadailan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kmaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wahab Ahmad, SHI, SH, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga saya dengan saudari NAMA PENGGUGAT sudah renggang dikarenakan ibu kandung saya meninggal karena semasa rumah tangga saya dengan Astuti Yusuf, hubungan NAMA PENGGUGAT dengan orang tua saya tidak pernah akur dan selalu menghina orang tua saya karena factor ekonomi orang tua saya disaat itu bisa dikategorikan sangat miskin;
- 2) Bahwa dalam salah satu gugatan saudari NAMA PENGGUGAT mengatakan bahwa saya seorang peminum minuman keras, saya membantah hal tersebut karena hal itu tidak benar;
- 3) Bahwa kemudian juga saya dikatakan bahwa sudah menikah dengan wanita lain, itu saya benarkan karena wanita yang saya nikahi itu telah dihina dan diperlakukan tidak secara manusiawi, karena selalu dipermalukan dihadapan seluruh masyarakat bahkan dikatikan seorang pelacur;



- 4) Bahwa kemudian saudari NAMA PENGGUGAT ada niat untuk membunuh saya pada tahun 2017 sampai dengan niatnya itu pada tahun 2018, mengapa saya mengatakan begitu, karena saya mendapatkan barang bukti berupa senjata tajam yang berada dibawah Kasur tempat tidur saya dengan beliau, dan dua liter air keras yang akan disiram kepada saya disaat tidur, alhamdulillah saya masih diberikan umur Panjang karena niat tersebut saya menghindar untuk mengamankan diri saya dan dirinya;
- 5) Bahwa demikian juga terkait harta gono gini, saudar astutu ingin menguasai semua harta pendapatan Bersama;
- 6) Bahwa saya pada tanggal 5 februari 2019 menghindari beliau dari rumah saya. Selama saya menghindari beliau maka saudari NAMA PENGGUGAT menjual harta yang kita miliki Bersama tanpa sepengetahuan saya dan seizin saya, adapun harta yang dijual yaitu 1 buah mobil Toyota Rush, peralatan tambang, dan hewan ternak sapi enam ekor;
- 7) Bahwa kemudian saya dianggap telah meninggal oleh saudari NAMA PENGGUGAT bahkan semua pakaian saya telah diberikan kepada orang-orang dan saya telah dibacakan talakim, tetapi saya manusia sudah dianggap mati, kini hidup kembali, serta diketahui hidup kembali saya digugat oleh saudari Astuti Yusuf;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik dalm konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;



Bahwa Penggugat rekonsvensi juga memberikan jawabannya, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara siding, menyatakan mencabut gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/V/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA kecamatan Paleleh, tanggal 16 Mei 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

**B. Saksi**

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama NAMA TERGUGAT;
  - b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai berpisah;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - e. Bahwa saksi tidak tahu masalah kehidupan rumah tangga keduanya;



- f. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- g. Bahwa saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berpisah;
- h. Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama NAMA TERGUGAT;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Paleleh, saksi belum lahir;
- c. Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2016 keduanya mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- f. Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan





bernama NAMA ORANG KETIGA. Saksi mengetahui pertama kali dari cerita Penggugat kepada saksi, dan juga saksi mengetahuinya dari gerak gerik Tergugat dengan perempuan tersebut yang kelihatan sangat dekat, saksi juga pernah liat keduanya berboncengan;

- g. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saya ketahui bahwa memang sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- i. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- k. Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**3. NAMA SAKSI III PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama NAMA TERGUGAT;
- b. Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;





- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Lintidu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- e. Bahwa saksi tidak tahu masalah kehidupan rumah tangga keduanya;
- f. Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- g. Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- h. Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih sering datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- k. Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Wahab Ahmad, SHI, SH, MH, dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama NAMA ORANG KETIGA;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2019 ketika itu yang mengakibatkan tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Toli-toli tetapi sudah balik ke kecamatan Paleleh, sejak pisah tempat tinggal tergugat

---

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

3. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 4.1, 5 dan 6, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, dan saksi 3, Penggugat, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai pasal 309 R.Bg.;

---

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Saiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

---

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd  
**Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.**  
Hakim Anggota II

Ttd  
**Nurmaidah, SHI, MH.**

Ttd  
**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti  
Ttd

**Andi Saiful Cibu, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 960.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah).